



## PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula *Tergugat sekarang Pembanding*.

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula *Penggugat* sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding .

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0027/Pdt.G/2013/PA.Btl. tanggal 28 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hal 1 dari 5 Put. No 37/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 631.000,00 (enamratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara sempurna pada tanggal 21 Juni 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 21 Juni 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 Julil 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Juli 2013 bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan inzage;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA.Btl, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah keterangan yang didasarkan kepalsuan serta salah satu dari kedua saksi yang diajukan justru yang membuat keretakan hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat/Terbanding tetap ngotot untuk bercerai, maka Penggugat/Terbanding harus merelakan kedua anak diasuh oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah teman dagang Penggugat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tentang apa yang dilihat oleh para saksi, telah disumpah sebagaimana mestinya, saksi diperiksa satu persatu, dan kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal 3 dari 5 Put. No 37/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, hal ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana tersebut pada pasal 22 ayat (3) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 144 ayat (1) HIR Jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya mengabulkan gugat Cerai Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0027/Pdt.G/2013/PA.Btl tanggal 28 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1434 Hijriyah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. SUNARTO sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 13 Juni 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2013/PTA.Yk. dan dibantu oleh Hj. Sri Murni, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SUNARTO

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MASRURI SUHADAK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRI MURNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK :Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 5 dari 5 Put. No 37/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)